

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pihak PT. Mega Finance (kreditur), khususnya dalam hal mengeksekusi barang jaminan, jelas didasarkan pada klausula baku didalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menyatakan bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut akan diambil. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh PT. Mega Finance Cabang Gorontalo terhadap debitur yang wanprestasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutorial melalui pembuatan akta notaris tentang jaminan fidusia dan didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM, Maka dalam hal ini debitur selaku pihak yang lemah akan di lindungi oleh undang-undang.

2. Akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung) dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

5.2 Saran

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu di diskusikan atau atau diseminarkan tentang pembentukan eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, dan pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke kementrian Hukum dan HAM. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi, ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengambilan piutangnya dari debitur.
2. Pemerintah agar mengefektifkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 terkait sanksi hukum bagi lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta untuk memposisikan lembaga pembiayaan pada posisi yang lebih menguntungkan dan memperoleh hak eksekutorial (*parate eksekusi*) langsung sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan

eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 200, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ari Wahyu Wicaksono, 2007, *Penyelesaian Kredit Beramasalah Melalui Penjualan Dibawah Tangan*, Semarang.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Mulis, Bandung.
- Gede Ray Ardian Machini Yasa, 2014, *Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia*, Tesis: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mariam Darus Badzrulzaman, 1999, *Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-2001, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasanny*.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahmani Eka Putri, *Pengaturan Parate Executie Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*, Artikel : Program Magister Kenotariatan UNS

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2003 *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

....., 2015, *Hukum Kontrak, Perjanjian, dan Hibah*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, *hukum perjanjian. Teori dan analisa kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.27 February.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung.

Widjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, MANDAR MAJU, Bandung.

B. Undang-Undang:

Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)